



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Agus Ponco Setiyo bin Sumadi, NIK. 6305041208770003, lahir di Guntung Payung pada tanggal 12 Agustus 1977 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir (truk tangki solar), Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Pinus Komp. Indriani Blok.C No.15 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Wanda Mayanti binti Bahar, NIK. 6305044912840003, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 09 Desember 1984 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/ Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Pondok Pinus Komp. Indriani Blok.C No.15 RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb pada tanggal 11 Januari 2022, para

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil disertai penjelasannya di muka sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2004 dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Bahar, dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - Aulia Amanda Setiyo binti Agus Ponco Setiyo lahir tanggal 04-07-2005;
 - Nadin Anggraini Setiyo binti Agus Ponco Setiyo lahir tanggal 20-05-2010;
 - Adila Kiana Setiyo binti Agus Ponco Setiyo lahir tanggal 23-04-2020;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 31 Oktober 2006 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Akta Nikah nomor: 0331/013/X/2006 tertanggal 13 Oktober 2021;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut yang bernama Aulia Amanda Setiyo binti Agus Ponco Setiyo lahir tanggal 04-07-2005, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aulia Amanda Setiyo binti Agus Ponco Setiyo lahir tanggal 04-07-2005 adalah anak sah dari Pemohon I (**Agus Ponco Setiyo bin Sumadi**) dengan Pemohon II (**Wanda Mayanti binti Bahar**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305041208770003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 16 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305044912840003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 16 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/013/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-02122021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637202211110022 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 10 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Indah Sulistiawati binti Sumadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2004;
- Bahwa status Pemohon I statusnya sebelum menikah adalah jejak, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, namun saksi mengetahui bahwa para pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung persalinan anak tersebut;
- Bahwa Aulia Amanda Setiyo lahir di rumah dengan dibantu bidan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I selaku suaminya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada 31 Oktober 2006, para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo;

2. **Purwati Ningsih binti Sumadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2004;
- Bahwa status Pemohon I statusnya sebelum menikah adalah jejak, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, namun saksi mengetahui bahwa para pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi melihat langsung persalinan anak tersebut;
- Bahwa Aulia Amanda Setiyo lahir di rumah dengan dibantu bidan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I selaku suaminya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada 31 Oktober 2006, para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 10 Desember 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Bejo Hadi Santoso diwakilkan kepada penghulu kampung untuk menikahkan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama KH. M. Asra Syamsi dan H. M. Yuhani serta mas kawin berupa kalung 10 gram dan cincin 5 gram dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir Seorang anak yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anaknya tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdota. maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kota Banjarbaru dihubungkan dengan P.5 berupa kartu keluarga Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo adalah anak dari Pemohon II, yang lahir pada tanggal 04 Juli 2005;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.4 di atas. Atas dasar bukti P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Aulia Amanda Setiyo adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama di Kota Banjarbaru hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Amanda Setiyo yang lahir pada tanggal 04 Juli 2005 sebelum para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama Aulia Amanda Setiyo ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon sehingga kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Aulia Amanda Setiyo dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan para Pemohon dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



يُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها
نها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak para Pemohon yang bernama Aulia Amanda Setiyo, lahir tanggal 04 Juli 2005, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2004, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran Aulia Amanda Setiyo telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I dan Pemohon II yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama **Aulia Amanda Setiyo** adalah anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya **Aulia Amanda Setiyo**, lahir tanggal 04 Juli 2005 sebagai anak kandung para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah majelis.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Aulia Amanda Setiyo binti Agus Ponco Setiyo**, lahir tanggal 04 Juli 2005 adalah anak sah dari Pemohon I (**Agus Ponco Setiyo bin Sumadi**) dengan Pemohon II (**Wanda Mayanti binti Bahar**);
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Mohammad Febry Rahadian, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

Terbilang : *empat ratus empat puluh lima ribu ribu rupiah*